

Mekanisme Penyelesaian Konflik Jalur dan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Pulau Rukau Desa Semembang

Yozi Rahmadeni^{1*}, Doni Septian²

¹ STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

*Corresponding author, e-mail: yozi@stainkepri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor dan mekanisme penyelesaian konflik jalur penangkapan dan alat penangkapan ikan di perairan Pulau Rukau Desa Semembang. Perairan ini merupakan satu-satunya zona produktif terakhir tempat bergantungnya mata pencaharian nelayan rawai tradisional Desa Semembang sejak turun temurun. Perairan ini mengalami beberapa kali konflik antar nelayan rawai tradisional dengan nelayan modern. Konflik memuncak terjadi pada tahun 2017 dan pada tahun 2021 yang berujung pada penyanderaan kapal serta pembakaran alat penangkapan ikan milik nelayan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Badan Perwakilan Daerah, Perwakilan Nelayan, Kepala Dusun, serta Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab konflik terjadi karena: 1) adanya perbedaan kepentingan antar nelayan, 2) pelanggaran jalur, dan 3) penggunaan alat penangkapan ikan modern oleh nelayan dari Kecamatan Meral Karimun dan Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman. 4) tidak adanya sosialisasi kebijakan dan pengawasan atas pelanggaran dari Pos SDKP Provinsi Kepulauan Riau. Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan melalui: pendekatan negosiasi, konsiliasi dan mediasi yang berakhir dengan surat kesepakatan perjanjian dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Konflik; Nelayan; Rukau; Semembang; Tradisional

Abstract

This study aims to describe the factors and mechanisms of conflict resolution of fishing lanes and fishing gear in the waters of Rukau Island, Semembang Village. These waters are the only last productive zone where the livelihoods of traditional longline fishermen from Semembang Village have depended for generations. These waters have experienced several conflicts between traditional longline fishermen and modern fishermen. The conflict peaked in 2017 and in 2021, which resulted in the taking of boats and the burning of fishing gear belonging to modern fishermen. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through interviews and documentation. The informants in this study consisted of the Village Head, Regional Representative Body, Fishermen Representative, Sub-village Chief, and the Special Police for Supervision of Marine and Fishery Resources in the Riau Islands Province. The results showed that the causes of the conflict occurred because 1) there were differences in interests between fishermen, 2) lane violations, and 3) the use of modern fishing gear by fishermen from Meral Karimun District and Kuala Selat Village, Kateman District. 4) there is no socialization of policies and supervision of violations of the Post SDKP Riau Islands Province. The conflict resolution mechanism is carried out through a negotiation, conciliation and mediation approach which ends with a letter of agreement regarding Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Number 59/PERMEN-KP/2020 concerning Fishing Paths and Equipment Fish in the Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia.

Keywords: Conflict; Fisherman; Rukau; Semembang; Traditional.

How to Cite: Rahmadeni Y. & Septian, D. (2022). Mekanisme Penyelesaian Konflik Jalur dan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Pulau Rukau Desa Semembang. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 9(1), 1-11.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited under the same license as the original. ©2022 by Jurnal Socius.

Pendahuluan

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan manusia dengan karakteristik yang beragam. Kemunculan konflik dikarenakan perbedaan kepentingan yang didasarkan pada strata sosial, ekonomi, bangsa, suku, agama, kepercayaan, budaya serta tujuan hidupnya (Srikandi & Ubaidullah, 2019). Hal ini disebabkan oleh kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup itu sangat terbatas. Pada akhirnya sumber daya itu diperebutkan pada semua arena, tidak hanya berupa sebidang tanah saja, namun juga sumber daya alam seperti air, laut, hutan, perairan dan seisi yang terkandung di dalamnya (Irwandi, 2017).

Secara sosiologis, konflik sosial muncul antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga bisa diartikan sebagai benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan kelangkaan sumber daya (Wahyuni, 2018). Kemunculannya itu tidak terlepas dari kepercayaan berbeda yang mereka miliki (Sunarto, 2021), sehingga pihak yang berkonflik merasa ada pihak lain yang memberikan pengaruh negatif kepadanya atau kepada pihak lainnya.

Perairan Pulau Rukau merupakan zona produktif (zona terakhir 0-12 mil) yang memungkinkan konflik kepentingan terjadi antar nelayan. Hal itu dikarenakan pulau ini adalah lokasi utama sumber mata pencaharian nelayan rawai tradisional Desa Semembang Kecamatan Durai sejak turun temurun. Letak posisi pulau ini berada di tengah, di sebelah utara berhadapan langsung dengan Kecamatan Moro, di sebelah timur berhadapan dengan Kabupaten Lingga dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Di wilayah perairan tersebut, nelayan rawai tradisional Desa Semembang Kecamatan Durai dalam kesehariannya melakukan aktifitas operasional penangkapan ikan menggunakan kapal berukuran maksimal 3 Gross Tonnage (GT) dan alat penangkapan ikan yang digunakan berupa pancing rawai tradisional dengan jumlah 300 hingga 600 mata pancing. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keberlanjutan ekosistem ikan dan lingkungan dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kelestarian yang berkelanjutan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Sejalan dengan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Nomor: 59/PERMEN-KP/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 yang mengatur jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kapal perikanan dengan ukuran 5-10 Gross Tonnage (GT) dan jaring insang hanyut (driftnet) berukuran mesh size >1,5 inch; maksimal panjang P < 500 m diperbolehkan melakukan aktifitas operasional penangkapan di bawah 12 mil. Sedangkan kapal perikanan dengan ukuran 11-30 Gross Tonnage (GT) dan jaring insang hanyut (driftnet) berukuran mesh size > 4 inch; P < 2500 m, tidak dibenarkan melakukan aktifitas operasional penangkapan ikan di bawah 12 mil, harus di atas dan/atau 12 mil-up, karena jaring insang hanyut (driftnet) tersebut, dalam pengoperasionalnya sifatnya tidak ramah lingkungan, dan bisa menghabiskan keberlanjutan ekosistem sumber daya ikan. Peraturan ini menegaskan bahwa aktivitas operasional penangkapan ikan bagi nelayan supaya memperhatikan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Begitupun dengan wilayah tangkapan 0 hingga 12 mil sebagaimana dalam penelitian ini yakni perairan Pulau Rukau, yang mana masih banyak didapati nelayan-nelayan tradisional kecil yang menggunakan alat tangkapan tradisional.

Kesepakatan di atas semestinya dipatuhi oleh semua nelayan yang berada di Pulau Rukau. Namun, kenyataannya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan. Sebagian dari mereka menggunakan alat tangkap modern yang merusak ekosistem laut. Alhasil, sering terjadi konflik antar nelayan rawai tradisional dan nelayan modern di perairan Pulau Rukau. Seperti konflik pada tahun 2017 yang terjadinya antara nelayan rawai tradisional Desa Semembang dengan nelayan modern Kecamatan Meral yang berujung pada penyanderaan dan pembakaran jaring insang hanyut (driftnet) milik nelayan modern Kecamatan Meral di perairan Pulau Rukau tersebut. Selanjutnya tahun 2021, konflik serupa kembali terjadi antara nelayan rawai tradisional Desa Semembang dengan nelayan modern Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Inhil Riau yang berujung pada penyanderaan kapal dan jaring insang hanyut (driftnet) milik nelayan modern Desa Kuala Selat (Imam, 2021).

Konflik jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di perairan laut pulau Rukau sampai saat ini masih terjadi, meskipun berbagai upaya penanganan telah dilakukan dan pihak yang berkonflik telah menandatangani surat perjanjian. Berdasarkan permasalahan itu menjadi menarik untuk mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya konflik antar nelayan di jalur penangkapan ikan di perairan Pulau Rukau Desa Semembang, serta mekanisme penyelesaian konflik jalur dan alat penangkapan ikan di perairan Pulau Rukau Desa Semembang.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat kajian serupa tentang mekanisme penyelesaian konflik di wilayah perairan masih sangat terbatas dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian serupa masih sebatas kajian tentang bentuk konflik antar nelayan (Karisma, Fatimah, & Ikhsan, 2018) dan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik (Kinseng 2007; Wahyuni 2018). Sementara mekanisme penyelesaian konflik menjadi isu yang seharusnya menjadi perhatian utama yang ditawarkan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu hasil penelitian ini menjadi sumbangan secara praktis kepada pengambil kebijakan khususnya pihak-pihak pemangku kebijakan serta secara akademis terutama pada kajian Sosiologi konflik dan maritim.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang terjadi pada saat pelaksanaan penelitian, kemudian mendeskripsikan fakta-fakta dan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan riil serta mencoba menganalisa untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh (Septian & Rahmadeni, 2022). Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya terkait faktor penyebab konflik jalur dan alat penangkapan ikan di perairan Pulau Rukau Desa Semembang dan bagaimana mekanisme dari penyelesaian konflik tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Perwakilan Masyarakat Nelayan, Kepala Pos Pengawasan SDKP Provinsi Kepri, serta Polisi Khusus Pengawasan SDKP Provinsi Kepri yang dianggap memiliki pengetahuan/ pengalaman konflik jalur penangkapan dan alat penangkapan ikan di perairan Pulau Rukau Desa Semembang.

Penelitian ini bersumber dari data primer yaitu para informan yang memiliki kompetensi dan pengetahuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, seperti surat menyurat, catatan-catatan, buku-buku literatur, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, studi literatur dan studi dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model transformatif dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian dan verifikasi data. Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Jalur dan Alat Penangkapan Ikan Di Perairan Pulau Rukau Desa Semembang

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar nelayan di perairan pulau Rukau Desa Semembang diantaranya; perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, individu dengan latar belakang emosi, sikap, dan latar belakang budaya yang berbeda serta proses sosialisasi dan pengawasan yang tidak berjalan dengan baik.

Perbedaan Kepentingan

Konflik jalur dan alat penangkapan ikan yang terjadi pada tahun 2017 di perairan Pulau Rukau Desa Semembang sebagaimana penelusuran penulis di lapangan, disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah perbedaan kepentingan dan pertentangan hubungan emosi antar nelayan rawai tradisional Desa Semembang dengan nelayan modern Kecamatan Meral dalam memperebutkan sebuah area jalur dan menggunakan alat penangkapan ikan. Nelayan rawai tradisional Desa Semembang menginginkan aktifitas di jalur penangkapan 0-12 mil tersebut hanya dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional, serta alat penangkapan ikan sederhana berupa mata pancing rawai yang ramah lingkungan, agar keberlanjutan ekosistem habitat ikan terus terjaga sesuai dengan amanah Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Sementara, kehadiran nelayan modern yang melakukan aktifitas penangkapan ikan di jalur perairan tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil ikan sebanyak mungkin, dengan tidak menghiraukan dan

memperhatikan keberlanjutan habitat ekosistem ikan yang selama ini dijaga oleh nelayan rawai tradisional Desa Semembang. Peralatan penangkapan ikan yang digunakan mereka tidak ramah lingkungan, yakni berupa jaring insang hanyut (drifnet) yang seharusnya beroperasi di atas jalur 0-12 mil. Alat penangkapan yang mereka gunakan sangat berdampak kepada keberlanjutan ekosistem habitat ikan di perairan ini sehingga berdampak pada penurunan sumber daya komoditas hasil penangkapan para nelayan tradisional di wilayah ini.

Penjelasan tersebut, memperlihatkan adanya pelanggaran jalur dan penggunaan alat penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan modern Kecamatan Meral dalam melakukan aktifitas operasional penangkapan ikan di perairan tersebut. Tentu saja aktivitas ini tidak sesuai dengan ketentuan PERMENKP Nomor 71 Tahun 2016. Dalam peraturannya dijelaskan bahwa untuk jalur 0-12 mil itu hanya nelayan rawai tradisional yang diperbolehkan melakukan aktivitas operasional penangkapan ikan, dan alat penangkapan yang dibolehkan kapal dengan kapasitas ukuran maksimal 5-10 GT, peralatan mata pancing sederhana, seperti rawai dengan Panjang 300 hingga 600 mata pancing, dan jika menggunakan jaring insang hanyut (drifnet), hendaknya berukuran mesh size >1,5 inch dengan maksimal panjang P < 500 m. Sementara untuk alat penangkapan ikan berupa kapal berukuran 11-30 GT dan jaring insang hanyut (drifnet) berukuran mesh size > 4 inch; dengan panjang < 2500 m, seperti yang digunakan oleh nelayan modern tidak diperbolehkan melakukan aktifitas operasional di jalur 0-12 mil, namun harus di atas jalur 12 mil hingga laut lepas (Kepri 2017).

Selanjutnya, pada konflik kedua yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2021, disebabkan oleh pelanggaran kesepakatan jalur penangkapan ikan yang berakhir dengan penyanderaan kapal beserta alat tangkapnya seperti ungkapan Amran berikut ini:

“Pemicu dan penyebab awal yang melatarbelakangi konflik sama halnya dengan kejadian konflik di tahun 2017, yakni dikarenakan nelayan modern Kuala Selat Kecamatan Kateman Inhil Riau dalam melakukan aktifitas operasional yang melanggar penempatan jalur penangkapan dan alat penangkapan ikan yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Konflik kedua ini juga berujung pada penyanderaan kapal beserta alat penangkapannya yang dilakukan oleh nelayan rawai tradisional Desa Semembang” (Wawancara tanggal 05 Maret 2021).

Hal senada juga yang dijelaskan oleh Hendriko, bahwa:

“Faktor ini merupakan salah faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik di perairan jalur penangkapan Pulau Rukau, di mana kehadiran para nelayan modern yang melanggar jalur penangkapan dan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan dilakukan terus berulang di perairan zona produktif 0-12 mil Pulau Rukau. Nelayan rawai tradisional Desa Semembang merasa resah melihat aktivitas pengoperasian pelanggaran jalur dan penggunaan alat penangkapan yang berulang kali oleh nelayan modern. Mereka nelayan rawai tradisional khawatir terhadap dampak yang ditimbulkan akibat jaring insang hanyut (drifnet) yang digunakan, karena dampaknya sangat signifikan, yakni penurunan komoditi hasil tangkapan mata pencaharian mereka para nelayan rawai tradisional dalam beberapa tahun terakhir sejak kehadiran nelayan modern tersebut” (Wawancara tanggal 10 April 2021).

Kemudian, hasil wawancara penulis dengan Bapak Johari, salah seorang nelayan rawai tradisional Desa Semembang, bahwa:

“Para nelayan rawai tradisional Desa Semembang ketika melakukan aktifitas operasional penangkapan ikan dengan menggunakan alat berupa pancing rawai di jalur 0-12 mil dari Pulau Rukau tersebut beberapa kali menjumpai aktifitas nelayan modern Kecamatan Meral tersebut juga melakukan aktifitas operasional yang sama dilokasi tersebut dengan ukuran kapal dan size beserta panjang jaring yang tidak sesuai aturan sehingga menutupi wilayah tangkapan tersebut dan berdampak pada penurunan hasil penangkapan nelayan rawai tradisional. Nelayan rawai tradisional mendekati memberikan peringatan dan teguran kepada nelayan modern tersebut untuk pindah ke jalur di atas 12 mil up, namun tidak diindahkan dan dihiraukan oleh mereka. Nelayan rawai tradisional melaporkan ke UPT Perikanan di Kecamatan Durai untuk melakukan pengawasan di perairan tersebut. Mereka menghindari beberapa waktu, namun setelah itu mereka kembali beroperasi lagi. Akibat beberapa kali peringatan dan teguran dan juga pengawasan yang dilakukan oleh nelayan rawai tradisional dan UPT Perikanan, tetap juga mereka, nelayan modern, bersikukuh beroperasi di jalur wilayah tersebut, pada akhirnya nelayan rawai tradisional mengambil tindakan penyanderaan kapal dan pembakaran alat penangkapan mereka” (Wawancara, tanggal 20 Maret 2021).

Berdasarkan penjelasan beberapa informan di atas, dapat diketahui bahwa penyebab konflik jalur dan alat penangkapan ikan di perairan Pulau Rukau Desa Semembang, disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara nelayan rawai tradisional dengan nelayan modern, di mana adanya pelanggaran jalur dan penggunaan alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan modern. Di samping itu terjadinya konflik juga disebabkan adanya perubahan demografis di mana pendatang baru (nelayan modern) yang masuk ke dalam sebuah wilayah nelayan rawai tradisional yang menyebabkan bertambahnya persaingan memperebutkan tempat dan sumber daya alam laut tersebut yang sempit.

Proses Sosialisasi dan Pengawasan Tidak Berjalan dengan Baik

Sosialisasi bertujuan untuk memudahkan seseorang atau sekelompok orang dalam memahami sesuatu. Sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik dapat menimbulkan perbedaan pemahaman masyarakat (Irwandi 2017). Penyebab terjadinya konflik di perairan Pulau Rukau Desa Semembang ini juga dikarenakan tidak adanya sosialisasi dan pengawasan dari Pos SDKP Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau kepada nelayan. Kebijakan jalur dan penempatan penggunaan alat penangkapan ikan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, tidak dipahami oleh semua nelayan.

Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Sukmin, salah seorang nelayan, bahwa:

“Selama ini, tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas terkait, adapun sekali sosialisasi yang dilakukan terkait asuransi para nelayan. Kalau untuk kebijakan jalur dan penggunaan alat tangkap, tidak pernah. Kami mendapatkan informasi terkait jalur dan penggunaan alat tangkap itu melalui salah seorang mahasiswa dan ketika itu dia ikut membantu menyelesaikan ketika terjadinya konflik” (Wawancara tanggal 04 Maret 2021).

Memperkuat pernyataan tersebut, Amran menyampaikan hal serupa, bahwa:

“Untuk pengawasan pada masa itu sebelum konflik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak pernah melakukan pengawasan, apalagi melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait jalur dan penggunaan alat penangkapan ikan. Kami sendiri dari pihak desa hanya bisa membantu dalam memfasilitasi dan memberikan bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat jika mereka ingin melakukan pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan modern. Dan setelah kejadian konflik pada tahun 2017, barulah dari Pos PSDKP Provinsi memberikan bantuan Speedboard untuk masyarakat nelayan di sini dalam melakukan pengawasan, namun kelompok masyarakat pengawas di sini tidak dibekali dengan sosialisasi peraturan atau bimbingan teknis, mereka dilepas begitu saja, tanpa ada perhatian khusus dan bagaimana pandai-pandai dari desa untuk melakukan perawatan Speedboard tersebut, juga mengarahkan para nelayan untuk menjaga kedaulatan wilayah tangkapan tradisional nelayan di sini” (Wawancara tanggal 05 Maret 2021).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dianalisa bahwa faktor penyebab terjadinya konflik antara nelayan rawai tradisional dengan nelayan modern di perairan Pulau Rukau Desa Semembang, selain adanya perbedaan kepentingan dan pelanggaran jalur serta, juga disebabkan tidak adanya sosialisasi kebijakan dan pengawasan dari aparat pengawasan Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Provinsi Kepulauan Riau terhadap nelayan, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terus berulang dilakukan oleh nelayan modern, menimbulkan konflik yang berkelanjutan.

Mekanisme Penyelesaian Konflik Jalur dan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Pulau Rukau Desa Semembang

Penyelesaian konflik adalah suatu proses untuk mencapai hasil kesepakatan yang diinginkan dari konflik dengan menggunakan metode kerja tertentu dalam upaya untuk menyelesaikan penyebab konflik dan mencoba membangun hubungan yang langgeng di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan (Bakti 2018). Penyelesaian konflik jalur penangkapan dan alat penangkapan ikan yang terjadi di perairan Pulau Rukau pada tahun 2017 dan pada tahun 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan dan upaya-upaya dapat diimplementasikan dalam beberapa pendekatan, yakni:

Negosiasi

Negosiasi adalah proses berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Negosiasi juga merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda (Nasikun, 1993). Pada kasus konflik pertama yang terjadi di perairan Pulau Rukau pada tahun 2017, negosiasi dilakukan dengan instansi terkait sebagaimana dikatakan oleh Amran, bahwa:

“Mekanisme penyelesaian konflik antara nelayan rawai tradisional Desa Semembang Kecamatan Durai Karimun dengan nelayan modern jaring insang hanyut (drifnet) Kecamatan Meral Karimun, dilakukan melalui negosiasi antara perwakilan nelayan dengan penandatanganan surat kesepakatan kedua belah pihak yang merujuk kepada kearifan lokal di hari Rabu, tanggal 03 Mei tahun 2017. Isinya adalah nelayan rawai tradisional Desa Semembang melakukan aktifitas operasional penangkapan ikan dari 2 mil hingga 7 mil ditarik dari Pulau Rukau sebagai patokan, dan nelayan modern jaring insang hanyut (drifnet) Kecamatan Meral melakukan aktifitas operasional penangkapan ikan dari 7 mil hingga 12 mil ke atas. Jika terjadi kerusakan tidak ada ganti rugi dan saling mengingatkan. Namun seiring berjalannya kesepakatan itu pada tanggal 14 Agustus 2017 kembali dilanggar oleh nelayan-nelayan modern jaring insang hanyut (drifnet) Kecamatan Meral dengan Nomor Kapal R.8 NO. 2641 GT. 05 R.8 NO. 2641 di perairan laut Pulau Rukau. Mereka kembali melakukan aktifitas operasional penangkapan ikan di bawah 12 mil tempat aktifitas nelayan rawai tradisional Desa Semembang. Sehingga kembali dilakukan pengamanan kapal dan alat penangkapan ikan milik nelayan-nelayan modern jaring insang hanyut (drifnet) Kecamatan Meral untuk kedua kalinya oleh Nelayan Rawai Tradisional Desa Semembang Kecamatan Durai. Akibat perlakuan yang berulang-ulang oleh para nelayan modern jaring insang hanyut (drifnet) Kecamatan Meral mengakibatkan ketidakstabilan emosi dan kekesalan masyarakat nelayan rawai tradisional Desa Semembang tidak terkendalikan lagi. Pada akhirnya terjadilah tindakan pembakaran jaring insang hanyut (drifnet) milik nelayan modern Kecamatan Meral tersebut oleh nelayan rawai tradisional Desa Semembang. Dengan upaya negosiasi yang masih juga tetap dilakukan pelanggaran, sehingga kami selaku pihak desa menyerahkan kasus tersebut pihak Polsek Kecamatan Durai dan Pos PSDKP Provinsi untuk melakukan penyelesaian” (Wawancara tanggal 05 Maret 2021).

Senada dengan itu, Salehudin menyatakan bahwa:

“Negosiasi beberapa kali dilakukan dari perwakilan nelayan, desa, termasuk kami sebagai perwakilan masyarakat, untuk melakukan upaya damai dan menandatangani surat kesepakatan, namun upaya tersebut tetap tidak diindahkan oleh nelayan modern. Mereka terus melakukan pelanggaran, terutama melakukan aktifitas operasional penangkapan ikan pada malam hari, di saat nelayan tradisional di sini kembali ke darat di sore hari” (Wawancara tanggal 25 Maret 2021).

Sementara itu, mekanisme penyelesaian konflik pada kasus kedua antara nelayan rawai tradisional Desa Semembang dengan nelayan modern Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Riau pada tanggal 21 Februari 2021 dijelaskan Amran, sebagai berikut:

“Pada kasus kedua ini, mekanisme upaya negosiasi dilakukan oleh nelayan rawai tradisional Desa Semembang dengan melakukan pendekatan ke kapal yang digunakan nelayan modern jaring insang hanyut (drifnet) Kuala Selat Kecamatan Kateman Riau yang sedang melakukan aktifitas operasional penangkapan ikan di bawah jalur 12 mil, yang merupakan wilayah operasional nelayan tradisional rawai Desa Semembang sehari-hari. Upaya negosiasi dilakukan dengan memberikan pesan untuk menghentikan aktifitasnya di wilayah tersebut dan supaya pindah ke jalur di atas 12 mil ke laut lepas. Namun, berselang jarak beberapa hari, hal serupa kembali dilakukan oleh nelayan modern tersebut. Tentu saja memancing amarah nelayan rawai tradisional Desa Semembang” (Wawancara tanggal 05 Maret 2021).

Penjelasan beberapa informan di atas menunjukkan bahwa upaya negosiasi telah dilakukan oleh Pihak Desa dengan perwakilan nelayan rawai tradisional Desa Semembang, namun tidak dihiraukan dan diindahkan oleh nelayan modern baik dari Kecamatan Meral maupun Desa Kuala Selat. Pelanggaran terus berlanjut dilakukan oleh mereka di perairan Pulau Rukau tersebut. Alhasil, negosiasi untuk penyelesaian konflik tidak berujung kata sepakat, dan pada tahapan ini konflik masih berlanjut dan belum ada titik temu akhir yang diharapkan.

Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu mekanisme yang juga digunakan dalam penyelesaian konflik. Upaya ini dilakukan dengan cara pengelolaan konflik melalui sejumlah lembaga yang memungkinkan berkembangnya model-model diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik (Nasikun, 1993). Setelah sebelumnya upaya negosiasi dilakukan antara perwakilan nelayan dengan aparat desa walaupun tidak mendapatkan kata sepakat, akhirnya kasus konflik pertama pada tahun 2017 ini kembali dilakukan upaya konsiliasi musyawarah.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Amran, bahwa:

“Pada kasus konflik pertama, kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan karena tidak adanya kepastian hukum. Akhirnya hasil konsiliasi dikembalikan sesuai perjanjian kesepakatan sebelumnya, di mana kapal nelayan modern Kecamatan Meral dikembalikan dengan syarat menandatangani surat perjanjian dan jaring insang hanyut (drifnet) milik nelayan modern Kecamatan Meral Karimun yang dibakar oleh nelayan rawai tradisional Desa Semembang tidak ada ganti rugi, karena belum ada kebijakan dan sangsi yang tegas dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dan kelanjutan upaya penyelesaian dilimpahkan ke tingkat Kabupaten untuk dilakukan mediasi. Sedangkan pada kasus konflik yang kedua upaya negosiasi tidak selesai, kemudian dilanjutkan dengan konsiliasi yang melibatkan pihak Kepolisian Polsek Kecamatan Durai, dihadiri oleh tekong (kapten) nelayan dari kedua belah pihak, baik itu kapten nelayan rawai tradisional Desa Semembang maupun kapten nelayan modern Desa Kuala Selat. Pada tahap konsiliasi ini diselesaikan oleh Polsek Kecamatan Durai secara damai, namun pihak Polsek melimpahkan kasus tersebut ke pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Riau Cabang Karimun selaku pengambil kebijakan untuk memediasi terhadap konflik antar nelayan ini supaya diselesaikan lebih lanjut menurut aturan yang telah ditetapkan” (Wawancara tanggal 05 Maret 2021).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa upaya konsiliasi untuk penyelesaian kasus konflik pertama dan kedua tidak mendapatkan upaya kesepakatan final. Sikap keberatan menerima keputusan diperlihatkan oleh pihak nelayan tradisional karena hasilnya berupa kata sepakat saja tanpa mengacu kepada regulasi. Beberapa kali upaya negosiasi dilakukan dengan pihak nelayan modern untuk tidak mengulangi pelanggaran, namun dari pihak nelayan modern masih tetap melakukan pelanggaran di wilayah perairan pulau Rukau yang merupakan zona terakhir tempat bergantungnya mata pencaharian nelayan rawai tradisional Desa Semembang. Pada tahapan konsiliasi ini, pihak ketiga baik dari Polsek Kecamatan Durai maupun Polisi Khusus Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau belum menemukan titik temu, sehingga upaya penyelesaian dilimpahkan ke tahap mediasi yang akan difasilitasi oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Riau di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun.


Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian konflik dengan perantara pihak ketiga dalam memberikan nasihat mengenai penyelesaian terbaik dari konflik yang mereka alami. Nasikun (1993), menyebutkan mediasi sebagai bentuk perundingan antara para pihak dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang kompromistis. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak yang bertikai adalah negosiasi dan konsiliasi walaupun tidak sampai kepada tahap penyelesaian akhir, sehingga dilakukan kembali proses mediasi oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Provinsi Kepulauan Riau Cabang Karimun dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun. Mediasi ini untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang muncul agar para pihak yang berkonflik supaya mendapatkan kata sepakat.

Pada konflik pertama pada tahun 2017, mediasi dilakukan oleh Kepolisian Khusus (Polsus) Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun. Media itu dihadiri oleh setiap perwakilan nelayan, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kedua belah pihak dan Kepolisian Resor (Polres Karimun). Sebagaimana disampaikan oleh Asmardianto, bahwa:

“Hasil penyelesaian akhir dari mediasi yang dilakukan oleh kami ketika itu, yakni: kedua belah pihak antara nelayan rawai tradisional Desa Semembang dan nelayan modern jaring insang hanyut (drifnet) Kecamatan Meral dengan menandatangani surat perjanjian kesepakatan, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Peraturan Menteri KP Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Ketika itu sebelum berlakunya Permen KP Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” (Wawancara tanggal 25 April 2021).

Hasil mediasi tersebut seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Berita Acara dan Absen Rapat Bersama Penyelesaian Konflik Nelayan
 Sumber: Kantor Desa Semembang

Adapun inti dari upaya mediasi penyelesaian konflik dari kedua belah pihak pada kasus konflik yang terjadi pada tahun 2017, berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada gambar di atas, yakni:

1. Apabila terjadi kembali konflik antar kedua belah pihak akan ditindaklanjuti mengacu UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Permen KP Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Alat dan Jalur Penangkapan Ikan.
2. Apabila terjadi pelanggaran akan ditindak oleh petugas yang berwenang tentang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan yang berlaku, kalau kriminal umum akan diproses di Kepolisian.

Setelah itu upaya mediasi dilakukan dalam menyelesaikan kasus konflik kedua yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2021 antara nelayan tradisional rawai Desa Semembang Kecamatan Durai Karimun dengan nelayan modern jaring insang hanyut (drifnet) Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman, Inhil Riau. Proses mediasi dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun dengan dihadiri pihak perwakilan nelayan, dan didampingi Kepala Desa kedua belah pihak. Mediasi ini dimediasi oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Riau Cabang Karimun. Kegiatan mediasi ini sebagaimana tampak terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Foto Mediasi konflik antara nelayan rawai tradisional Desa Semembang, Kepulauan Riau dengan nelayan modern Desa Kuala Selat Riau di Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Riau Cabang Karimun
 Sumber: Arsip Desa Semembang

Berdasarkan hasil mediasi penyelesaian kasus konflik yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Provinsi Kepulauan Riau pada kasus konflik yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Amran, bahwa:

“Mediasi yang dilakukan menyepakati bahwa untuk nelayan modern Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir Riau diperbolehkan juga melakukan

penangkapan ikan di wilayah perairan Pulau Rukau Kepulauan Riau, namun di jalur 12 mil up ke atas dengan tetap mengacu kelengkapan dokumen izin kapal yang lengkap sesuai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” (Wawancara tanggal 05 Maret 2021).

Kedua kasus konflik jalur dan alat penangkapan ikan yang terjadi di Perairan Pulau Rukau Desa Semembang, dapat dianalisa dengan mekanisme konflik dari Nasikun yakni: negosiasi, konsiliasi dan mediasi. Mekanisme penyelesaian pertama, yakni negosiasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh Pihak Desa maupun perwakilan nelayan dari kedua belah pihak, dengan memperhatikan aspek kearifan lokal setempat supaya mencapai kata sepakat dan damai, serta tidak terjadinya pelanggaran serupa kembali. Namun upaya tersebut gagal, dikarenakan hasil kesepakatan negosiasi masih tetap dilanggar oleh salah satu pihak, yakni nelayan modern di perairan tersebut sehingga menimbulkan konflik berujung pada tindakan penyanderaan kapal dan pembakaran alat penangkapan.

Akibat gagalnya upaya negosiasi, upaya pendekatan kedua yakni konsiliasi pun dilakukan oleh Pihak Desa, Perwakilan Nelayan, Polsek Kecamatan Durai dan Kepolisian Khusus (Polsus) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelesaikan konflik tersebut. Namun upaya ini juga tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak yang berkonflik masih tetap pada pendirian masing-masing. Nelayan rawai tradisional keberatan dengan kesepakatan yang dibuat karena pada kasus sebelumnya, hasil kesepakatan tidak diindahkan dan dipatuhi oleh para nelayan modern. Sedangkan, nelayan modern bersikukuh untuk tetap bisa melakukan aktifitas operasional penangkapan di perairan tersebut, padahal secara aturan para nelayan modern diperbolehkan dengan beroperasi di atas jalur 12 mil up ke atas.

Mengamati 2 (dua) proses pendekatan dalam penyelesaian konflik sebelumnya yang tidak menemukan jalan penyelesaian maka mekanisme penyelesaian terakhir dilakukan melalui pendekatan mediasi di tingkat kabupaten yang difasilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Provinsi Kepulauan Riau dan kedua belah pihak mendapatkan kata sepakat dengan membuat perjanjian yang mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun hingga dengan hari ini, pelanggaran masih terjadi di perairan Pulau Rukau tersebut dikarenakan tidak adanya kebijakan khusus yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan. Di samping itu tidak adanya sosialisasi kepada para nelayan dan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan modern.

Nelayan rawai tradisional Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun, nelayan modern jaring insang hanyut (drifnet) Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dan nelayan jaring insang hanyut (drifnet) Kuala Selat Kecamatan Kateman Provinsi Riau merupakan komponen penting dalam usaha pengelolaan perikanan baik di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Sumber daya perikanan dilakukan pengelolaan dengan tujuan tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Artinya secara tegas diinginkan bahwa pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan pada tercapainya manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan meningkatkannya taraf hidup nelayan kecil, dengan pengelolaan perikanan yang optimal, berkelanjutan, dan terjamin kelestarian sumber daya ikan, sebagaimana yang tercantum didalam UU Nomor 45 Tahun 2009. Pengelolaan perikanan harus selaras dengan konsep tersebut.

Dengan demikian, penggunaan jaring insang hanyut (drifnet), selain melanggar ketentuan perundang-undangan di Indonesia, juga akan merusak kelestarian lingkungan dan mengganggu keseimbangan, yang akhirnya akan mengganggu pendapatan nelayan rawai tradisional yang menggunakan alat penangkapan tradisional pancing rawai yang ramah lingkungan dan jangkauan wilayah yang terbatas.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Riau belum memiliki sebuah kebijakan khusus tentang pengelolaan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas. Padahal sudah seharusnya pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan yang dilimpahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 27 yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, mestinya sudah menetapkan sebuah kebijakan (produk hukum daerah), dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas.

Hal tersebut, supaya dalam pengelolaan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas terkelola dengan baik dan terpadu, adanya sanksi tegas dari pemerintah untuk membela hak-hak masyarakat, atas pelanggaran-pelanggaran atau konflik yang terjadi. Terkhusus dalam hal ini hak-hak nelayan tradisional/ nelayan kecil, perlunya kebijakan produk hukum daerah guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah provinsi sudah seharusnya memikirkan hal tersebut, jika hal ini dilalaikan dan/ atau tanpa dipikirkan oleh pemerintah, maka permasalahan atau konflik-konflik akan terus bermunculan. Sama halnya dengan penyelesaian konflik di perairan laut Pulau Rukau Desa Semembang Kecamatan Durai Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sampai hari ini, belum ada kebijakan jelas dan tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam pengelolaan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan, di mana masih menggunakan kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu kepada UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Permen KP Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan dan Alat Penangkapan Ikan.

Simpulan

Faktor penyebab konflik jalur dan alat penangkapan ikan di perairan Pulau Rukau Desa Semembang, pertama: dilatarbelakangi adanya perbedaan kepentingan dan pelanggaran jalur serta alat penangkapan ikan oleh nelayan modern dari Kecamatan Meral Karimun maupun Nelayan modern dari Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman Indragiri Hilir Riau. Hal ini yang dianggap mengganggu, dan merusak ekosistem habitat keberlanjutan ikan malong di zona produktif (zona terakhir 0-12 mil) dan berdampak pada penurunan komoditas hasil tangkapan para nelayan rawai tradisional Desa Semembang. Kedua, tidak adanya proses sosialisasi yang baik dari PSDKP Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terkait kebijakan jalur dan penempatan alat penangkapan ikan, serta tidak adanya pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan modern di wilayah perairan Pulau Rukau Desa Semembang, sehingga pelanggaran yang terus berulang menimbulkan konflik yang berkelanjutan.

Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan dengan melalui beberapa pendekatan, yakni: negosiasi, konsiliasi dan mediasi yang berakhir dengan surat kesepakatan perjanjian yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Rujukan

- Bakti, A. F. (2018). Resolusi Konflik Dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. *Jurnal Caraka Prabhu*, 2(2), 120–41. doi: 10.36859/jcp.v2i2.384.
- Imam, T. (2021). Pendampingan Nelayan Kuala Selat Di Dinas Perikanan dan Kelautan Cabang Balai Karimun Dalam Penyelesaian Sengketa Alat Tangkap. <https://M.Facebook.Com/>.
- Irwandi, E. R. C. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus Di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung).
- Karisma, P., Fatimah, S. & Ikhsan, R. (2018). Konflik Alat Tangkap Ikan di Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis. Universitas Negeri Padang.
- Kinseng, R. A. (2007). Konflik-Konflik Sumberdaya Alam Di Kalangan Nelayan di Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1), 87–104.
- Nasikun, N. (1993). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas.
- POS SDKP Provinsi Kepri. (2017). Berita Acara Rapat Bersama Dan Surat Pernyataan Perjanjian Antara Nelayan Modern Kecamatan Meral Karimun Dengan Nelayan Rawai Tradisional Desa Semembang. Rabu, 30 Agustus 2017 Pukul 14.25 Wib di Ruang Rapat Gedung Gunung Papan Dinas Perikanan Kabupaten. Kabupaten Karimun.
- Septian, D. & Rahmadeni, Y. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Subsidi Meteran Listrik Pasang Baru Di Desa Semembang Kecamatan Durai. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2):149–60. doi: 10.31629/kemudi.v6i02.4067.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

-
- Srikandi, S., Ubaidullah, U. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Konflik dan Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Masyarakat Kecamatan Trumon Timur Dengan PT. Asdal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(2), 1–13.
- Sunarto, S. (2021). Faktor Penyebab Dan Cara Penyelesaian Konflik Antara Manajemen dan Serikat Pekerja. *Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 92–101. doi: 10.31942/akses.v16i1.4476.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahyuni, S. (2018). Konflik Masyarakat Nelayan di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Universitas Negeri Makassar.
- Zakiah, A., Haryani, S. (2021). Analisis Penahapan Konflik di Majalengka. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 36.